

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Di Pengadilan Agama Bantul

1. Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk

Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Hukum kepada Kresnadjati, SH dan Bayu Srijaya, SH, Advokat, alamat Wirobrajan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 April 2015;

Pengadilan Agama Yogyakarta, setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan kuasa para Pemohon dalam persidangan, mendengar keterangan orang tua kandung anak tersebut dalam persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta menilai bukti-bukti dalam persidangan.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya, tanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 24 April 2015 yang telah dikuasakan kepada : Kresnadjati, SH dan Bayu Srijaya, SH dari Kantor Advokat” Kresnadjati Bayu Srijaya & Partners” telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah pasangan suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan kata Nikah, tanggal 19 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
2. Semenjak menikah sampai dengan saat ini Pemohon belum juga dikaruniai seorang anak, padahal Pemohon sangat menginginkan kehadiran anak.
3. Karena Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat seorang anak, Pemohon Pemohon II berpesan kepada orangtuanya yang bertempat tinggal di Yogyakarta agar mencari informasi dan memberi kabar apabila ada anak yang masih bayi yang bisa dijadikan anak angkat.
4. Beberapa waktu kemudian Pemohon mendapat kabar dari orang tuanya yang menyatakan bahwa ada seorang wanita/ibu bernama Ibu Anak Angkat (yang kebetulan tetangga) beragama islam mempunyai anak yang baru lahir yang diberi nama Anak Angkat berjenis kelamin laki laki, lahir pada tanggal 27 Agustus 2014,

sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 6 Oktober 2014.

5. Kemudian Pemohon berangkat ke Yogyakarta dan bertemu dengan calon anak angkat dan ibu Ibu Anak Angkat selaku ibu kandungnya. Pemohon merasa senang dan timbul rasa kasih sayang terhadap anak tersebut.
6. Calon anak angkat Pemohon yang bernama Anak Angkat merupakan anak kedua dari wanita/ibu Ibu Anak angkat. Pemohon menjelaskan pula bahwa kedua anak dari ibu Ibu Anak Angkat ini tidak memiliki ayah yang sah (keduanya anak luar kawin) dan berdasarkan keterangan dari ibu Ibu Anak angkat didapatkan fakta bahwa ayah biologis dari kedua anaknya tersebut tidak memberikan biaya kebutuhan sehari hari baik terhadap kedua anaknya tersebut maupun terhadap ibu Ibu Anak Angkat.
7. Karena Pemohon sangat menginginkan mengangkat seorang anak dan juga karena ibu Ibu Anak Angkat merasa memiliki keterbatasan ekonomi untuk merawat, membesarkan serta memberikan jaminan kesehatan serta pendidikan bagi anak anaknya maka ibu Ibu Anak Angkat bersedia dan dengan sukarela menyerahkan anak keduanya yang bernama Anak Angkat kepada Pemohon untuk diangkat anak angkat.

8. Pemohon sebagai calon orang tua angkat terlebih dahulu menjelaskan kepada ibu Ibu Anak Angkat, meskipun Anak Angkat kelak diangkat anak oleh Pemohon, Pemohon secara bijaksana akan memberitahukan kepada Anak Angkat bahwa ibu Ibu Anak Angkat adalah ibu kandungnya.
9. Pemohon baik Pemohon I maupun Pemohon II saat ini sama sama bekerja dan memiliki penghasilan yang Insya Allah cukup untuk membiayai calon anak angkat Anak Angkat secara wajar. Selain itu Pemohon sebagai calon orang angkat dalam keadaan sehat jasmani/kejiwaan, tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan InsyaAllah taat dalam beribadah, sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan untuk membesarkan dan mendidik Anak Angkat sebagai calon anak angkat;
10. Oleh karena Pemohon sepakat untuk mengangkat Anak Angkat sebagaimana pula ibu Anak Angkat sebagaimana pula ibu kandung Anak Angkat Telah sepakat secara sukarela untuk menyerahkan anak keduanya Anak Angkat kepada Pemohon dan juga karena keadaan yang perekonomian yang sangat terbatas dan kerepotan ibu Ibu Anak Angkat yang harus merawat dua orang anak yang masih dibawah umur maka pada tanggal 02 September 2014 Anak Angkat sebagai calon anak angkat telah diserahkan oleh ibu Ibu Anak Angkat selaku ibu kandungnya kepada Pemohon untuk dirawat dan dibesarkan, sebagaimana dibuktikan dengan surat

Pernyataan Persetujuan Dan Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 02 September 2014 yang diketahui oleh ketua RT, RW dan Kepala kelurahan panembahan, Kota Yogyakarta;

11. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengacu kepada:
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Juncto;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak, Juncto;
 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak; Pemohon telah melakukan pengurusan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan melampirkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah Pemohon memenuhi persyaratan materiil dan administratif yaitu berupa:

1. Surat keterangan kesehatan Pemohon I
2. Surat keterangan kesehatan Pemohon II
3. Surat keterangan kejiwaan Pemohon II
4. Surat keterangan kejiwaan Pemohon I
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I
7. Surat keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II

8. Surat keterangan Catatan Kepolisian untuk Pemohon I
9. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Mantrijeron
10. Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I
11. Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II (bukti P-12)
12. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
13. Kutipan Akta Kelahiran Anak Angkat
14. Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Multicom Intermitra
15. Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh PT Dinamika Energitama Nusantara
16. Surat pernyataan persetujuan dan berita Acara Penyerahan anak
17. Surat pernyataan dari calon orang tua angkat
18. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari calon orang tua angkat
19. Surat pernyataan menjamin dari calon orang tua angkat
20. Surat pernyataan kesanggupan menjelaskan asal usul anak angkat yang dibuat oleh calon orang tua angkat.
21. Surat pernyataan belum mempunyai anak dari calon orang tua angkat
22. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Anak Angkat

23. Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Ibu Anak
Angkat

Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah memberi delegasi kepada Dinas Sosial Kota Bontang yaitu Dinas Sosial dimana Pemohon bertempat tinggal untuk melakukan kunjungan dan penilaian kelayakan, yaitu visit home secara langsung terhadap Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA). Bahwa hasil dari kunjungan dan penilaian kelayakan (Home Visit) Dinas Sosial Kota Bontang terhadap Pemohon Disimpulkan bahwa Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat telah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan adopsi anak sebagaimana tersebut dalam surat Dinas Sosial Kota Bontang kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

12. Karena seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Kota Bontang telah memenuhi persyaratan kemudian Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan surat Pengantar Laporan Sosial Cota kepada Dinas Sosial Prop. DIY yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat (COTA) layak untuk mendapatka ijin adopsi sebagai persyaratan untuk proses permohonan pengangkatan anak di pengadilan
13. Berdasarkan surat dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta tersebut kemudian setelah Pemohon membuat surat pernyataan

kesanggupan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta bahwa Pemohon layak diberikan rekomendasi untuk melakukan pengangkatan terhadap anak laki laki bernama Anak Angkat anak laki laki kedua dari ibu Ibu Anak Angkat ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

14. Pemohon sebagai orang tua angkat menjamin akan memperlakukan Anak Angkat seperti anak kandung meskipun kelak kemudian hari apabila Allah berkehendak Pemohon benar benar dikaruniai anak kandung Pemohon menjamin akan memberikan pendidikan akhlak dan agama yang baik, mencukupi kebutuhan jasmani yang baik kepada calon anak angkat
15. Pemohon menjamin kelak akan memberitahukan secara bijaksana kepada Anak Angkat tentang siapa ibu kandung dia yang sebenarnya sehingga tidak terputus nasab dengan ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan alasan terurai di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan putusan dan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon
3. Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang didahului dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita point 4 sampai dengan 7 permohonan Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak karena dapat informasi dari ayah kandung Pemohon II (Ayah Pemohon II) yang mana ada seorang perempuan bernama Ibu Anak Angkat yang tidak bersuami telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Anak Angkat, dan tidak berkecukupan ekonominya namun bersedia dan tidak keberatan jika anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon demi masa depan anak nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan orang tua anak yang akan diangkat dan orang tua Pemohon II dalam persidangan untuk didengar keterangannya

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya orang tua anak yang akan diangkat bernama Ibu Anak Angkat hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar telah mempunyai anak yang bernama Anak Angkat, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014 dalam kondisi sehat;
- Bahwa anak tersebut akan diangkat sebagai anak angkat oleh Bapak Pemohon I dan Ibu Pemohon II secara suka rela tidak ada imbalan apapun demi masa depan anak tersebut
- Bahwa Bapak Pemohon I dan Ibu Pemohon II telah menerimakanak tersebut dan sangat menyayangi anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri
- Bahwa Bapak Pemohon I dan Ibu Pemohon II berkehidupancyang cukup dan tidak akan menelantarkan anak tersebut
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan sejak tanggal 02 September2014 kepada Bapak Pemohon I dan Ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya Ibu Anak Angkat adalah tetangganya yang mempunyai anak tidak bersuami dan tidak keberatan jika anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon dengan alasan Para Pemohon belum mempunyai anak dan demi masa depan anak tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu persyaratan materiil dan administratif yang telah difoto kopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, kuasa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Sakasi 1 dan Saksi II yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak, namun mau mengangkat anak
- Betul Ibu Anak Angkat mempunyai 2 orang anak, namun tidak mempunyai suami
- Betul Pemohon I dan Pemohon II mau mengangk atanak dari Ibu Anak Angkat yang bernama Anak Angkat
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi imbalan apapun kepada Ibu Anak Angkat
- Alasan Ibu Anak Angkat anaknya diperbolehkan diangkat karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepadakuasa Para Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap padapendiannya semula

ingin mengangkat anak yang bernama Anak Angkat dan Ibu Anak Angkat selaku ibu kandungnya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alamat Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terhadap anak bernama Anak Angkat, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014
- 3) Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

2. Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu orang-orang islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara Permohonan Pengangkatan anak

yang diajukan oleh Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dengaran RT 01, Kel /Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dengaran RT 01, Kel /Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Pengadilan Agama Bantul, setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan, dan memeriksa alat-alatbukti dalam persidangan.

Para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 14/ Pdt.P/2018/PA.Btl, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 November 2005 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Kutipan kata Nikah Nomor 545/16.XI tanggal 10 November 2005.
2. Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana selayaknya suami isrti namun belum dikaruniai keturunan.

3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang
4. Pada hari kamis, tanggal 27 bulan November tahun 2014 di rumah Penggaron Kidul dengan alamat Pendurungan, Kabupaten Semarang, telah lahir seorang bayi perempuan bernama Anak Angkat dari pasangan suami istri Ayah Kandung dan Ibu Kandung bertempat tinggal di Penggaron Kidul RT 002 RW 004 desa Penggaron Kidul, Kecamatan Pendurungan, Kabupaten Semarang.
5. Ibu Kandung tidak mampu mengurus anak karena himpitan ekonomi dan oleh karena itu keluarga menyerahkan anak untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
6. Pada hari minggu tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 Ibu Kandung menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh selayaknya anak sendiri mengingat semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat Ibu Kandung tanggal 21 Desember 2014 yang diketahui oleh kepala dukuh serta Saksi 1 dan Saksi 2
7. Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik Anak Angkat dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 460/2257 pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2017.

8. Sejak tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Anak Angkat lahir tanggal 27 bulan November tahun 2014, anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Kandung dan Ibu Kandung terhitung sejak tanggal ditetapkan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan berupa bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung dan ibu kandung calon anak angkat

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ayah kandung dan ibu kandung calon anak angkat.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat.
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak dai orang tua kandung kepada calon orang tua angkat tertanggal 20 September 2017.
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Fotokopi perincian gaji bulan Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan gaji kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi dalam persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2.

Kedua saksi di persidangan menerangkan:

1. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II .
2. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak tahun 2005 namun belum dikaruniai keturunan
3. Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat anak perempuan yang bernama Anak Angkat dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung
4. Calon anak angkat yang bernama Anak Angkat telah diserahkan sejak umur 1 bulan.

5. Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat
 6. Pemohon 1 dan Pemohon 2 beragama Islam yang sangat taat dan ibu kandung anak juga beragama Islam
 7. Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga, dan mampu merawat anak tersebut dengan baik
 8. Saksi mengetahui karena sebagai saksi pada waktu menyerahkan anak, tidak ada paksaan dan orang tua kandung anak menyerahkan anak secara tulus, ikhlas karena diasuh oleh saudara sendiri sehingga setiap saat masih bisa bertemu dengan anaknya.
- b. Bahwa selanjutnya hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya penetapan ini dianggap tercantum dan turut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan :

- i. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- ii. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak perempuan bernama Anak Angkat lahir tanggal 27 bulan November tahun 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri

Ayah Kandung dan Ibu Kandung terhitung sejak tanggal ditetapkan

- iii. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam

Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak

1. Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk

Prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan oleh Hakim sebagai Pertimbangan dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk, yaitu sebagai berikut :

- a. Alasan pengangkatan anak adalah dilakukan untuk kepentingan dan masa depan anak serta tidak ada imbalan apapun dengan secara sukarela dengan diperkuat oleh keterangan ibu kandung anak tersebut dan ayah kandung Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi. Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu Prinsip Kebebasan, dalam hukum Islam menghendaki agar agama / hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Hal ini berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut yang dilakukan tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun berdasarkan kesukarelaan dan

keikhlasan dari kedua belah pihak, namun dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan mudharat bagi siapapun.

- b. Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu dan seagama dengan anak yang akan diangkat serta menjami kehidupan yang layak terhadap anak yang akan diangkat. Ditambah dengan anak tersebut sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 02 September 2014 sampai saat ini dalam kondisi sehat. Melihat pula Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis dan tidak pernah bertengkar dan mempunyai keturunan keluarga yang baik karena para saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon II di Yogyakarta. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal ini sesuai dengan Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sesuai dengan salah satu tujuan pengangkatan anak yaitu “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut

memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang masih tergantung oleh orangtuanya.

- c. Sesuai dengan bukti yang telah terpenuhi seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Kota Bontang telah memenuhi persyaratan, kemudian Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan surat Pengantar Laporan Sosial Kota kepada Dinas Sosial Prop. DIY yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat layak untuk mendapatka ijin adopsi, ditambah dengan bukti dari keterangan saksi yang mendukung atas kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini selaras dengan Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Pengangkatan anak dengan berbagai alasan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan seorang anak dalam pernikahan tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang telah ditukan dalam hukum agama Islam.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berlaku.

2. Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl

Pertimbangan Hakim dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pada tanggal 10 November 2005 dan telah hidup rukun dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak. Para pemohon telah memenuhi salah satu syarat sebagai calon orangtua angkat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yakni berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Hal ini sesuai dengan Prinsip Toleransi, artinya adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam pada umatnya, dengan ketentuan tidak merugikan agama Islam. Melakukan pengangkatan anak adalah diperbolehkan dengan tujuan yang baik dan selama pelaksanaannya tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh agama.
- b. Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara, memenuhi dan menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, pendidikan agama, serta bertanggung jawab merawat, mendidik dan mengasuh serta melihat kepentingan masa depan anak, dari bukti tertulis berupa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 463/03430/II.3 dan didukung oleh keterangan saksi atas kesungguhan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sesuai dengan salah satu tujuan pengangkatan anak yaitu “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang masih tergantung oleh orangtuanya.

- c. Sesuai dengan bukti yang telah terpenuhi seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 460/2257 pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2017, ditambah dengan sudah sejak tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 atau sekitar 3 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat layak untuk mendapatka ijin adopsi, ditambah dengan bukti dari keterangan saksi yang mendukung atas kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam

digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Pengangkatan anak dengan berbagai alasan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan seorang anak dalam pernikahan tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang telah ditukan dalam hukum agama Islam.

Maka erdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pngangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul.

Pengangkatan anak yang sah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :

1. Menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, selayaknya hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dapat berupa terjalin ikatan lahir batin antara orang tua angkat dan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat, yaitu orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya, berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya. Sedangkan anak angkat juga memiliki

kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat, seperti layaknya orang tua kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

2. Tidak putus hubungan nasab (hubungan darah) antara anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam mengatur bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya terputus, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

”Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.”

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu yang berisi, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

3. Anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan pendidikan.

Selain hak Anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Didalam Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sehingga pemberian nafkah dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap anak termasuk anak kandung, intinya pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu menafkahi diri sendiri. Namun pemberian nafkah terhadap anak angkat sebenarnya bukan merupakan kewajiban orang tua angkatnya, melainkan adanya peralihan tanggung jawab

dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

4. Tidak menimbulkan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkat.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Pasal 174 dan 171 huruf c KHI secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam KHI sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI.